



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Telanaipura, Jambi 36122
Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman www.disdikjambiprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR 400.3.8/21/SKEP/DISDIK/V/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAMBI NOMOR 400.3.8/9/SKEP/DISDIK/II/2025
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SMA SURIA
HARAPAN SCHOOL KOTA JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

b. bahwa dengan adanya perbedaan antara Surat Izin Pendirian dan Izin Operasional dengan nama sekolah yang diajukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 400.3.8/9/SKEP/DISDIK/II/2025 tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional SMA Suria Harapan School Kota Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, ketentuan Pasal 3 ayat (2) pada intinya menyatakan bahwa perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain.
 2. Surat Permohonan Perbaikan Referensi Nomenklatur Satuan Pendidikan SMA Suria Harapan School Nomor 421.4/62/LPSHSJBI/IV/2025, tanggal 14 April 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 400.3.8/9/SKEP/DISDIK/II/2025 tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional SMA Suria Harapan School Kota Jambi.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah perubahan nomenklatur yang semula SMA Suria Harapan School Kota Jambi menjadi SMA Suria Harapan School.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 2 Mei 2025
Kepala Dinas,



H. Syamsurizal, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196910031998031005

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2. Gubernur Jambi.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
4. Walikota Jambi.
5. Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Telanaipura, Jambi 36122
Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman www.disdikjambiprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR 400.3.8/26/SKEP/DISDIK/X/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SMA SURIA HARAPAN SCHOOL
KOTA JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan dan kelengkapan administrasi SMA Suria Harapan School, Jalan Hayam Wuruk Nomor 171 Rt. 010 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, maka dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional kepada sekolah yang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan;

- Memperhatikan :
1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk Izin Pendirian dan Izin operasional SMA Suria Harapan School, Jalan Hayam Wuruk Nomor 171 Rt. 010 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dari Tim Supervisi SMA Suria harapan School Kota Jambi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
 2. Surat usulan dari SMA Suria Harapan School Kota Jambi Nomor 421.4/34/LPSHSJBI/X/2024, tanggal 07 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional SMA Suria Harapan School, Jalan Hayam Wuruk Nomor 171 Rt. 010 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Suria Harapan School Kota Jambi;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 27 Oktober 2024

Kepala Dinas,

\$_{ttd}\$

H. Syamsurizal, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196910031998031005

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Gubernur Jambi
3. Direktur Jenderal Majelis Pendidikan Dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
4. Walikota Jambi
5. Dinas Pendidikan Kota Jambi